

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Secara normatif setiap kendaraan sebagai suatu sarana angkut di jalan yang terdiri dari kendaraan bermotor dan tidak bermotor. Kendaraan bermotor digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin sedangkan kendaraan tidak bermotor digerakkan dengan tenaga manusia atau hewan.<sup>1</sup> Sehingga memerlukan pengaturan yang spesifik karena memiliki konsekuensi hukum bagi penggunaannya. Adapun bentuk kendaraan tersebut sebagai transportasi atau sarana angkut yang sejalan dengan pengaruh teknologi yang telah berkembang pesat dan digunakan oleh masyarakat luas yaitu adanya sepeda listrik dan sepeda motor listrik.

Pengaturan sepeda listrik terdapat dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik (selanjutnya disingkat Permenhub RI No. PM 45 Tahun 2020). Sepeda listrik merupakan kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik.<sup>2</sup>

Selain itu sebagai sarana transportasi yang sudah lama digunakan masyarakat adalah sepeda motor dimana menurut Undang-Undang Republik

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Angka 7, 8, dan 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>2</sup> Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik Sedangkan di Pasal 1 angka 2 yang dimaksud Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik adalah suatu sarana dengan menggunakan penggerak motor listrik yang digunakan untuk mengangkut orang di wilayah operasi dan/atau lajur tertentu.

Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat UULLAJ) disebut sebagai kendaraan bermotor. Mengenai kendaraan itu sendiri dijelaskan di Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) UULLAJ yang menyatakan bahwa :

- (1) Kendaraan terdiri atas:
  - a. Kendaraan Bermotor; dan
  - b. Kendaraan Tidak Bermotor.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis:
  - a. sepeda motor;
  - b. mobil penumpang;
  - c. mobil bus;
  - d. mobil barang; dan
  - e. kendaraan khusus.<sup>3</sup>

Dalam perkembangan teknologi transportasi sekarang ini perlu menjadi perhatian tertentu dalam pengaturan. Perkembangan teknologi transportasi tersebut diantaranya mengenai sepeda listrik yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh geografi, budaya, dan kebutuhan manusia. Teknologi transportasi terus berkembang dalam hal efektivitas dan efisiensi untuk menjawab tuntutan zaman.

Secara lebih spesifik perkembangan teknologi transportasi sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis kepulauan dan pengaruh budaya luar. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi juga mengubah wajah transportasi barang di Indonesia, mendorong inovasi seperti penggunaan teknologi pelacakan *real-time* dan optimalisasi rute untuk efisiensi operasional dan mengurangi dampak lingkungan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>4</sup> Gama Prabowo, Serafica Gischa “Perkembangan Teknologi Transportasi di Indonesia”, (<https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/21/152002869/perkembangan-teknologi-transportasi-di-indonesia>), diakses pada tanggal 19 Maret 2024 puku 21.21 WIB.

Dimana dampak lingkungan bisa diatasi dengan penggunaan sepeda listrik. Usaha pemerintah yang ingin menurunkan emisi karbon sebesar 29 persen pada 2030 sesuai komitmen *Convention on Parties 21*, para pabrikan otomotif satu per satu mulai mempertimbangkan teknologi listrik, dan hal ini menjadi salah satu stimulus dalam perkembangan kendaraan motor bertenaga listrik. Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu poin pengaturan dalam UULLAJ adalah tentang registrasi dan pendataan kendaraan bermotor yang digunakan oleh masyarakat, sebagai bentuk perlindungan hukum dan standarisasi produk kendaraan bermotor yang digunakan oleh masyarakat, dalam hal ini adalah eksistensi penggunaan kendaraan bertenaga listrik oleh masyarakat. Poin inilah yang akan menjadi fokus penelitian.

Dengan seiringnya kemajuan teknologi, baik kendaraan listrik maupun bertenaga terus berkembang dan diperbarui. Misalnya mobil, sepeda motor, dan mobil penumpang yang semula menggunakan bahan bakar bensin sebagai mesin pembakaran dalamnya kini juga mempunyai pilihan untuk menggunakan energi listrik sebagai sumber penggerakannya.<sup>5</sup>

Tidak dapat dipungkiri transportasi atau sarana angkut di jalan merupakan suatu hal yang penting pada era dewasa ini. Secara normatif perkembangan teknologi yang semakin maju harus diiringi dengan perkembangan hukum untuk mengatur segala aspek hukumnya atas sepeda listrik yang banyak dilakukan di jalan dalam berlalu lintas.

---

<sup>5</sup> Bingah Amarwata Sujana, "Kedudukan Sepeda Listrik dalam Hukum Positif di Indonesia", (<https://www.hu-kumonline.com/berita/a/kedudukan-sepeda-listrik-dalam-hukum-positif-di-indonesia-lt5e71b> (Sujana, 2020)6f6af9dc/), diakses pada tanggal 19 maret 2024 pukul 21.21 WIB.

Salah satu hukum sepeda listrik ditegaskan dalam Pasal 1 angka 2 Permenhub RI No. PM 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik mengatur sebagai berikut:

“Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik adalah suatu sarana dengan menggunakan penggerak motor Listrik yang digunakan untuk mengangkut orang di wilayah operasi dan/atau lajur tertentu.”

Sedangkan makna sepeda Listrik itu sendiri merupakan bagian dari kendaraan tertentu Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Permenhub RI No. PM 45 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa:

“Sepeda Listrik adalah kendaraan tertentu yang memiliki roda 2 (dua) dilengkapi dengan peralatan mekanik berupa motor Listrik”.

Kehadiran sepeda listrik tersebut membawa suatu pendekatan mobilitas tersendiri yang ikut mewarnai bidang pengangkutan. Penggunaan sepeda listrik ini tidak boleh digunakan di jalan raya demi keselamatan para penggunanya. Sepeda listrik juga hanya boleh digunakan di jalur khusus atau wisata dengan kecepatan maksimal 25 km/jam serta dioperasikan orang dewasa. Namun senyatanya masih banyak pengguna sepeda listrik yang menggunakannya di jalan raya dan juga dikendarai oleh anak-anak.<sup>6</sup>

Dalam Pasal 68 ayat (1) UULLAJ mengatur bahwa:

“Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan”.

---

<sup>6</sup> Putri, S. D., Sugiarti, Y., & Fithry, A, “Legalitas Penggunaan Sepeda Listrik Di Tinjau Dari Perspektif UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,” Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10(1), hal, 773-785.

Dalam Permenhub RI No. PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik, sepeda listrik dapat dikategorikan dalam kendaraan bermotor karena di lihat dari Pasal 47 ayat (1) UULLAJ sebagai kebaruan hukum jenis kendaraan yang harus diatur dalam lingkup yang lebih spesifik mengingat adanya perkembangan teknologi. Kelemahan sepeda listrik yang tidak memenuhi standart hukum berkaitan dengan Pasal 64 ayat (1) UULLAJ yang mengatur bahwa: “Setiap kendaraan bermotor wajib diregistrasikan”.

Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor diperlukan untuk menjamin perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat atas produk sepeda listrik yang beredar, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (selanjutnya disingkat dengan Peraturan Kapolri No. 5/2020). Untuk memenuhi spesifikasi, sepeda listrik bertenaga motor listrik juga memerlukan pemenuhan syarat berdasarkan Standar Nasional Indonesia. Maka dari itu, diperlukan pengawasan serta peraturan yang mengatur keselamatan dan keamanan pengguna kendaraan bermotor roda dua bertenaga listrik, karena aturan-aturan hukum tersebut dibuat dan digunakan masyarakat agar berjalan sebagaimana mestinya dan mewujudkan kehidupan yang tentram dan tertib.

Registrasi secara tidak langsung terkait dengan kedudukan Pasal 7 ayat (2) huruf b dan e UULLAJ yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (2)

b. urusan pemerintahan di bidang sasana dan Prasarana Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- e. urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan pasal diatas bahwa registrasi dan identifikasi kunci utama yang diperlukan sebagai bentuk penegakan hukum yang mana berujung pada kepastian hukum. Registrasi dan identifikasi untuk kendaraan bertenaga listrik diperlukan untuk menjamin perlindungan hukum masyarakat terhadap produk sepeda listrik yang beredar. Keberadaan kendaraan berupa sepeda listrik ini membuktikan perlunya peraturan perundang-undangan untuk mengatur produk tersebut.

Pada dasarnya, standarisasi kendaraan bermotor dan pendataan di jalan raya dilakukan untuk memastikan keseluruhan sistem transportasi berjalan dengan efisiensi dan keselamatan. Sehingga perlu dilakukan standarisasi dan pendataan secara keseluruhan, meskipun sepeda listrik menawarkan banyak manfaat, seperti ramah lingkungan dan efisiensi energi, pengguna harus tetap waspada terhadap berbagai risiko yang terkait dengan penggunaan kendaraan ini dalam kehidupan sehari-hari karena sepeda listrik memiliki kecepatan yang lebih rendah dibandingkan dengan kendaraan lain di jalan raya. Hal ini membuat pengendara sepeda listrik lebih rentan resiko tertabrak oleh kendaraan lain.

Oleh karena itu, penelitian mengenai aspek hukum sepeda listrik sebagai transportasi dalam berlalu lintas atau sarana angkut sangat penting dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menyusun pengaturan yang jelas dan terperinci mengenai penggunaan sepeda listrik dalam

berlalu lintas, sehingga dapat meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan serta mendorong penggunaan transportasi yang ramah lingkungan.

Kemajuan bidang pengangkutan ini akhirnya mendorong pengembangan dari segi perundang-undangan maupun kebiasaan pengangkutan. Hukum senyatanya mampu mengikuti perkembangan dibanding dengan perkembangan zaman. Adapun judul penelitian ini mengenai “**ASPEK HUKUM SEPEDA LISTRIK SEBAGAI TRANSPORTASI DALAM BERLALU LINTAS**” sangat penting dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menyusun peraturan perundang-undangan yang jelas dan terperinci mengenai penggunaan sepeda listrik dalam berlalu lintas, sehingga dapat meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan serta mendorong penggunaan transportasi yang ramah lingkungan.

## **B. Identifikasi dan Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini berkaitan dengan :

1. Apa saja kriteria standar hukum sepeda listrik sebagai sarana transportasi ?
2. Apa konsekuensi hukum, tanggung jawab dan resiko sepeda listrik sebagai sarana transportasi di jalan raya ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah dan pertanyaan yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kriteria standar hukum berkendara

sesuai UULLAJ.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis konsekuensi hukum, tanggung jawab dan resiko bagi pengguna sepeda Listrik di jalan raya berdasarkan UULLAJ.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Bidang Akademik:

- a. Penelitian ini dapat membantu mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya terkait dengan hukum lalu lintas dan kendaraan bermotor.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi penelitian selanjutnya tentang sepeda listrik dan hukum lalu lintas.
- c. Penelitian ini dapat menjadi bahan ajar untuk mata kuliah hukum lalu lintas dan kendaraan bermotor.

2. Bidang Sosial/Masyarakat:

- a. Hasil penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang aspek hukum penggunaan sepeda listrik.
- b. Penelitian ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih patuh terhadap hukum lalu lintas, khususnya terkait dengan penggunaan sepeda listrik di jalan raya.
- c. Penelitian ini dapat membantu meningkatkan keselamatan berlalu lintas dengan memberikan informasi tentang penggunaan sepeda listrik yang sesuai dengan peraturan.



3. Bidang Kelembagaan:

- a. Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan acuan dalam aspek hukum bagi pengguna sepeda listrik di jalan raya yang mengacu pada UULLAJ.
- b. Penelitian ini dapat menjadi masukan terhadap penggunaan sepeda listrik di jalan raya agar lebih patuh terhadap hukum yang telah ditetapkan.

